



**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 50 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH  
ALIYAH/SEDERAJAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Daerah, perlu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi pemuda Kota Blitar;
  - c. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi pemuda Kota Blitar, Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya bimbingan belajar kepada peserta didik sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan yang diatur dengan peraturan kepala daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar Bagi Peseta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERIAN BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH SEDERAJAT.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
6. Bantuan Biaya Bimbingan Belajar adalah Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya di Lembaga Bimbingan Belajar sebagai upaya persiapan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
10. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
11. SMA/SMK/MA/sederajat adalah sebutan umum untuk semua lembaga pendidikan di jenjang menengah atas baik jalur umum, kejuruan, agama, maupun kesetaraan.



12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya bimbingan belajar dengan sasaran peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu.

### Pasal 3

Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan kesiapan akademik Peserta Didik dalam menghadapi seleksi masuk Perguruan Tinggi;
- c. mengurangi kesenjangan akses pendidikan tinggi di Daerah;
- d. mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah yang berkualitas.

## BAB II PENERIMA BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR

### Pasal 4

Penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar merupakan peserta didik kelas XII (dua belas) jenjang SMA/SMK/MA/sederajat yang memenuhi kriteria:

- a. warga Kota Blitar yang dibuktikan dengan kartu identitas anak/kartu tanda penduduk;
- b. memiliki potensi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Satuan Pendidikan asal;
- c. tergolong keluarga miskin; dan
- d. belum mengikuti bimbingan belajar serupa yang dibiayai oleh pemerintah.

### Pasal 5

Bantuan Biaya Bimbingan Belajar diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama masa program persiapan masuk Perguruan Tinggi dengan ketentuan maksimal 2 (dua) semester.

8

### Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar yang tepat dan berdayaguna, Dinas melakukan seleksi terhadap calon penerima.

### BAB III

#### TATA CARA SELEKSI PENERIMA BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR

### Pasal 7

- (1) Seleksi penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi akademik; dan/ atau
  - c. seleksi wawancara.
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari kuota, seleksi cukup dilakukan melalui seleksi administrasi.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fotokopi kartu keluarga;
  - b. fotokopi kartu identitas anak/kartu tanda penduduk;
  - c. fotokopi rapor kelas XI (sebelas);
  - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti program bimbingan belajar;
  - e. surat keterangan aktif sebagai Peserta Didik kelas XII dari Satuan Pendidikan;
  - f. surat rekomendasi yang ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan;
  - g. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui Camat; dan
  - h. resume rencana belajar pada Perguruan Tinggi negeri yang memuat:
    1. Perguruan Tinggi tujuan;
    2. fakultas/jurusan tujuan;



3. latar belakang pemilihan Perguruan Tinggi/jurusan tujuan;
  4. rencana belajar pada Perguruan Tinggi/jurusan; dan
  5. rencana pasca menempuh pendidikan tinggi.
- (3) Dinas mengumumkan calon penerima yang dinyatakan lolos seleksi administrasi melalui portal/media resmi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan berbasis *computer assisted test*.
- (2) Seleksi akademik dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk:
  - a. verifikasi/clarifikasi kebenaran data peserta didik; dan
  - b. mengetahui komitmen dan rencana belajar peserta didik.
- (2) Seleksi wawancara dilaksanakan terhadap calon penerima yang dinyatakan lolos seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Seleksi wawancara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas menetapkan penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar sesuai dengan kuota yang disediakan.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR

##### Bagian Kesatu Kerja Sama

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar Dinas melakukan kerja sama dengan lembaga bimbingan belajar di Daerah.

9

- (2) Lembaga bimbingan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang telah memiliki izin operasional dan memiliki program persiapan masuk Perguruan Tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penandatanganan perjanjian atau nota kesepahaman.

#### Pasal 13

- (1) Bantuan Biaya Bimbingan Belajar diberikan secara non tunai melalui lembaga bimbingan belajar yang telah ditunjuk.
- (2) Pembayaran Bantuan Biaya Bimbingan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tagihan per pertemuan.
- (3) Tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Bimbingan Belajar

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan bimbingan belajar yang efektif dan efisien, Dinas melakukan pembagian tempat bimbingan melalui sistem domisili.
- (2) Peserta didik ditempatkan pada lembaga bimbingan belajar yang terdekat dari tempat tinggalnya.

#### Pasal 15

- (1) Peserta didik melaksanakan bimbingan belajar sesuai dengan materi, peraturan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga yang telah ditunjuk.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan standar seleksi masuk Perguruan Tinggi yang berlaku secara nasional.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Lembaga Bimbingan Belajar

#### Pasal 16

Lembaga Bimbingan Belajar yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban sebagai berikut:



- a. menyelenggarakan layanan bimbingan belajar sesuai dengan kurikulum dan standar kualitas nasional;
- b. menyediakan tenaga pengajar yang kompeten dan fasilitas yang memadai;
- c. menjamin kehadiran dan keterlibatan aktif peserta didik;
- d. menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Dinas;
- e. menjaga integritas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pembelajaran; dan
- f. tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik.

#### Pasal 17

Lembaga Bimbingan Belajar memiliki hak untuk:

- a. menerima pembayaran jasa bimbingan belajar dari Pemerintah Daerah dengan nominal dan mekanisme sesuai perjanjian kerja sama; dan
- b. mendapatkan pendampingan teknis dan supervisi dari Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar

#### Pasal 18

Penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mengikuti seluruh kegiatan bimbingan belajar sesuai jadwal dan aturan yang ditetapkan;
- b. menjaga sikap, disiplin, dan etika selama mengikuti program;
- c. melaporkan kepada sekolah dan Dinas jika terdapat kendala dalam mengikuti program; dan
- d. berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar memiliki hak untuk:

- a. mengikuti program bimbingan belajar tanpa dipungut biaya;
- b. mendapatkan materi pelatihan dan layanan pendidikan secara adil dan profesional; dan
- c. mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal, tempat, dan prosedur pelaksanaan bimbingan belajar.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 20**

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi, Walikota membentuk tim yang terdiri atas unsur:
  - a. Dinas;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
    1. pengawasan internal;
    2. sosial;
    3. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
    4. komunikasi, informatika, dan statistik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk:
  - a. mengawasi pelaksanaan program bimbingan belajar;
  - b. melakukan evaluasi efektivitas dan dampak program;
  - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan dan rekomendasi kebijakan lanjutan.

**Pasal 21**

- (1) Dinas menyusun laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jumlah penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar;
  - b. realisasi penggunaan anggaran;
  - c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. permasalahan dan tindak lanjut perbaikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 22**

- (1) Lembaga bimbingan belajar dan penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Lembaga bimbingan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kerja sama; dan
  - c. pencantuman dalam daftar hitam penyedia layanan.
- (3) Penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pelaporan kepada sekolah asal; dan
  - c. pencabutan pemberian bantuan biaya pendidikan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan oleh Walikota melalui Dinas secara berjenjang.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Dinas menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

### Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Oktober 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 30 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,


SYAUQUL MUHIBBIN

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007